



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa semakin meningkatnya berbagai kegiatan pembangunan di wilayah Kota Tidore Kepulauan maupun kegiatan sosial lainnya seiring dengan penambahan penduduk, perubahan pola dan tingkat konsumsi masyarakat telah memberi dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap penambahan jenis, peningkatan volume dan semakin beragamnya karakteristik sampah;
 - b. bahwa sampah memerlukan pengelolaan secara terpadu, komprehensif, efektif dan efisien serta menggunakan metode dan teknik pengelolaan yang berwawasan lingkungan sehingga dapat memberi manfaat ekonomi dan ekologi sesuai standar yang ditetapkan Perundang - undangan;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah bersama seluruh unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dan segenap komponen masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan sampah sesuai ketentuan Perundang - undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) ;

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan dan selanjutnya disebut DPRD.
5. Dinas adalah Dinas Teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kebersihan dan persampahan berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.
6. Lembaga Tehnis adalah Lembaga Tehnis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
9. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
10. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
11. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

12. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
13. Tempat pemrosesan akhir sampah adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
14. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
15. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
16. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas :
 - a. Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga selanjutnya disebut SRT, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selanjutnya disebut S3RT berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan SRT dan S3RT diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan SRT dan S3RT bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan SRT dan S3RT, Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijaksanaan dan strategi pengelolaan SRT dan S3RT berdasarkan kebijaksanaan nasional dan Provinsi dengan persetujuan DPRD;
 - b. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tidore Kepulauan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Daerah juga mempunyai kewenangan :
 - a. menyelenggarakan pengelolaan SRT dan S3RT skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan SRT dan S3RT yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - d. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan SRT dan S3RT sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Walikota sesuai Perundang - undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pembagian Kewenangan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam menjalankan seluruh urusan pengelolaan SRT dan S3RT dilaksanakan oleh SKPD terkait.
- (2) Pembagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan SRT dan S3RT berdasarkan uraian tugas yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan SRT dan S3RT secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan SRT dan S3RT;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan SRT dan S3RT;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan SRT dan S3RT secara baik dan berwawasan lingkungan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan SRT dan S3RT wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

- (2) Setiap orang dan atau pengelola kawasan wajib mengikuti prosedur kegiatan pengelolaan SRT dan S3RT.

- (3) Setiap orang atau beberapa orang atau pengelola kawasan yang akan menyediakan prasarana pengelolaan SRT atau S3RT di tempat umum dengan cara swadaya wajib mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah untuk mendapat persetujuan lokasi penempatan.

- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas dan Lembaga Teknis terkait dalam jangka waktu paling lama 30 hari semenjak diterimanya surat permohonan.

- (5) Dalam hal terjadi penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota wajib menyampaikan surat penolakan secara tertulis kepada pemohon paling lama 30 hari semenjak diterimanya surat permohonan.

- (6) Untuk melaksanakan ketentuan ayat (4) Walikota dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan S3RT.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. menetapkan target pengurangan SRT dan S3RT secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengelolaan SRT dan S3RT pada Prasarana Umum yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, prasarana dan kantor milik Pemerintah Daerah, tempat umum lain yang tidak menjadi tanggungjawab masyarakat atau pengelola kawasan atau pihak lain yang tidak diwajibkan menurut Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan seluruh prasarana pokok pengelolaan SRT dan S3RT sesuai standar teknis pengelolaan lingkungan dan kebutuhan operasional pengelolaan SRT dan S3RT.
- (4) Prasarana pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Prasarana Angkutan Khusus SRT dan S3RT;
 - b. Peralatan Penunjang Pengelolaan SRT dan S3RT;
 - c. Tempat Penampungan Sementara;
 - d. Tempat Pemilahan Sampah;
 - e. Tempat Pendaauran Ulang;
 - f. Tempat Pemrosesan Akhir; dan/atau
 - g. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu.
- (5) Selain prasarana pokok Pemerintah Daerah dapat menyediakan prasarana lain sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (6) Pemerintah Daerah dalam menyediakan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V PERIZINAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan SRT dan S3RT wajib memiliki izin usaha pengelolaan sampah dari Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin dan pengumuman diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdiri atas:

- a. kegiatan pengurangan SRT dan S3RT; dan
- b. kegiatan penanganan SRT dan S3RT.

Bagian Kedua

Pengurangan SRT dan S3RT

Pasal 14

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbunan SRT dan S3RT;
 - b. daur ulang SRT dan S3RT; dan
 - c. pemanfaatan kembali SRT dan S3RT.
- (2) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (3) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 15

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan SRT dan S3RT.

Pasal 16

- (1) Prosedur kegiatan penanganan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi :
 - a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah oleh setiap orang atau setiap unit rumah atau setiap unit pengelola kawasan;
 - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan SRT dan S3RT dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Pemilahan dan/atau pendauran ulang pada tempat penampungan sementara atau pemilahan dan/atau pendauran ulang pada tempat pengolahan sampah terpadu;
 - d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah SRT dan S3RT pada tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir; dan
 - e. pemrosesan akhir SRT dan S3RT dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PEMBEBANAN ANGGARAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu Pembebanan Anggaran

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan SRT dan S3RT seluruh belanja yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Terhadap fasilitas pelayanan pengelolaan SRT dan S3RT Pemerintah Daerah dapat mengenakan pungutan Retribusi Daerah.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pendapatan lain yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan SRT dan S3RT di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan SRT dan S3RT dengan persetujuan DPRD.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan SRT dan S3RT dengan berpedoman pada Perundang undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kemitraan Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PERAN MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan SRT dan S3RT yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan SRT dan S3RT; dan/atau
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X LARANGAN

Pasal 22

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum dilarang:
 - a. memindahkan/membuang SRT dan S3RT ke dalam dan atau dari dalam daerah tanpa izin dari Walikota;
 - b. membuang SRT dan S3RT tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - c. melakukan penanganan SRT dan S3RT dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
 - d. membakar SRT dan S3RT yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan SRT dan S3RT yang dilakukan oleh pengelola sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Pemerintah.
- (3) Laporan Hasil Pengawasan wajib disampaikan kepada Walikota untuk diteruskan dalam Rapat Evaluasi bersama DPRD setiap 6 bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola SRT dan S3RT yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. uang paksa; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan SRT dan S3RT terdiri atas:
 - a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola SRT dan S3RT; dan
 - b. sengketa antara pengelola SRT dan S3RT dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 26

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 27

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat
Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 28

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan SRT dan S3RT berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Kelima
Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 29

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan SRT dan S3RT yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan SRT dan S3RT; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan SRT dan S3RT;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan SRT dan S3RT;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan SRT dan S3RT;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan SRT dan S3RT;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan atau pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan SRT dan S3RT; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan SRT dan S3RT.
- (3) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum memindahkan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam dan/atau dari dalam daerah diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 32

Pengelola SRT dan S3RT yang secara sengaja melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah rumah tangga dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau kerusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 33

SRT dan S3RT yang karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau kerusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 34

Barang siapa dengan cara melawan hukum melanggar ketentuan pasal 24 huruf c, huruf e, huruf f dan huruf g diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 35

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyiapkan seluruh sarana dan Prasarana Pokok Pengelolaan SRT dan S3RT dalam jangka waktu paling lama 5 Tahun terhitung semenjak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 7 Mei 2013.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berkaitan dengan pengelolaan SRT dan S3RT yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 8 Oktober 2009

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 8 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

IBRAHIM MARADJABESSY

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2009 NOMOR 91

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Semakin meningkatnya berbagai kegiatan pembangunan di wilayah Kota Tidore Kepulauan maupun kegiatan sosial lainnya seiring dengan penambahan penduduk, perubahan pola dan tingkat konsumsi masyarakat telah memberi dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap penambahan jenis, peningkatan volume dan semakin beragamnya karakteristik sampah. Sebagai sisa dari aktivitas sehari-hari dan akibat proses alamiah maka sampah secara kuantitatif diproduksi secara permanen setiap hari bahkan cenderung meningkat sesuai jumlah penduduk dan intensitas kegiatan masyarakat. Masalah sampah menjadi masalah krusial seiring dengan sering terjadinya praktek impor sampah dan pengiriman masuk serta keluarnya sampah secara illegal. Sampah yang tidak dikelola sesuai dengan standar pengelolaan secara teknis dan sebahagian besar dikelola secara manual dengan cara dan teknik yang tidak seragam membuka ruang konflik sosial sebagai sumber permasalahan baru yang memerlukan akomodasi.

Sampah memiliki komposisi yang terdiri dari unsur-unsur kimia yang kompleks (organik/nonorganik, partikel/nonpartikel) yang sebahagian dapat diurai langsung dan sebahagian lain tidak dapat diurai. Dari sudut pandang ekologi, sampah juga menjadi substrat bagi beberapa jenis mikroorganisme yang menyebabkan sampah dapat mengalami dekomposisi dan mempengaruhi siklus ekologi unsur-unsur kimia penting seperti C, H, O, N, P, S dll. Selain mengandung unsur-unsur kimia penting sampah juga mengandung unsur-unsur kimia yang dapat membahayakan kehidupan manusia dan organisme lain sehingga dapat berpengaruh langsung pada ekosistem seperti bahan radioaktif, bahan beracun berbahaya (B3).

Dengan demikian sampah memerlukan pengelolaan secara terpadu, komprehensif, efektif dan efisien serta menggunakan metode dan teknik pengelolaan yang berwawasan lingkungan sehingga dapat memberi manfaat ekonomi dan ekologi sesuai standart yang ditetapkan Perundang – undangan, untuk melaksanakan pengelolaan sampah secara efektif, diperlukan pengorganisasian pengelolaan sampah yang diikuti dengan pengaturan serta penataan tugas, wewenang, hak, kewajiban dari seluruh komponen terkait serta jenis kegiatan maupun mekanisme dan prosedur pengelolaan sampah sesuai ketentuan Perundang - undangan yang berlaku.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di wilayah Kota Tidore Kepulauan yang dapat memberi manfaat ekonomi serta ekologi perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Daerah tentang Pengelolan Sampah telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan Nomor 170/05/02/2009 tentang Persetujuan DPRD Kota Tidore Kepulauan terhadap 8 (delapan) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan, Tanggal 7 Juli 2009 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga. Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan. Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan asas "tanggung jawab" adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan asas "berkelanjutan" adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan asas "manfaat" adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan asas "kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan asas "kebersamaan" adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Yang dimaksud dengan asas "keselamatan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan asas "keamanan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif. Yang dimaksud dengan asas "nilai ekonomi" adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (3) persetujuan lokasi penempatan guna menjamin tertib sosial.

Pasal 10
Kawasan pemukiman dimaksud meliputi kawasan permukiman dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan lain-lain.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
kegiatan SRT dan S3RT yang dimaksud adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial, dilakukan oleh badan usaha perorangan atau berbentuk badan hukum.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2009
NOMOR 71